



DESA KARETAN
KECAMATAN PURWOHARJO
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 400.10.2.2/1/KEP/429.513.08/2026

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA DESA DAN REKENING
DESA KARETAN KECAMATAN PURWOHARJO KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DESA KARETAN,

Menimbang : a.bahwa dalam rangka untuk memperlancar efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa Tahun Anggaran 2026, dipandang perlu untuk menetapkan Bendahara Desa dan Rekening Desa dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 Tentang pengelolaan transfer ke daerah dan Dana Desa sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2000 Nomor 6/DI;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa yang bersumber dari APBN bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2020;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 tahun 2017;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Kabupaten Banyuwangi;
11. Peraturan Desa Karetan Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Karetan Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Desa Karetan nomor 7 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KARETAN KECAMATAN PURWOHARJO TENTANG PENETAPAN BENDAHARA DESA DAN REKENING DESA KARETAN KECAMATAN PURWOHARJO KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan Sdr. WAHYU KRISTIANI Jabatan Kaur Keuangan sebagai Bendahara Desa Karetan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini berkewajiban melaksanakan fungsi kebhendahaan yang mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun RAKDesa;
 - b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dn pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes.

- KETIGA : Menetapkan Rekening Pemerintah Desa pada Bank Jatim Cabang Banyuwangi Nomor **0021018833** an. Pemerintah Desa Karetan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karetan
Pada Tanggal : 2 Januari 2026
KEPALA DESA KARETAN

Ttd

BONARI